

(PERGUB 62 TAHUN 2018)

TUGAS DINAS (INDUK) :

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

FUNGSI DINAS (INDUK) :

1. penyusunan Program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
3. pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan kluster kompetensi;
4. pelaksanaan pelatihan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja dan keselamatan kerja;
5. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, dan tempat uji kompetensi;
6. pelaksanaan sertifikasi dan standardisasi kompetensi serta pengukuran dan konsultasi produktivitas;
7. pelaksanaan dan pembinaan program pemagangan dalam dan luar negeri;
8. penciptaan dan pembinaan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja;
9. perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan sesudah bekeada;
10. pengelolaan penempatan tenaga kerja dan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja;
11. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial;
12. pembinaan pengupahan dan penyiapan penetapan upah minimum;
13. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan keselamatan dan kesehatan kerja;
14. pelaksanaan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja;
15. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi ;
16. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
17. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
18. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
19. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
20. penyusunan laporan petaksanaan tugas Dinas; dan
21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(PERGUB 92 TAHUN 2018)

TUGAS : UPTD. BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS (BLKPP) :

Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas sebagaimaladimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugasteknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidangpelatihan kerja dan pengembangan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkanpersentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil.

FUNGSI UPTD. BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS (BLKPP) :

1. penyusunan program kerja Balai;
2. penyelenggaraan pelatihan keterampilan tenaga kerja berdasarkan kluster kompetensi;
3. penyelenggaraan pelatihan institusional, non institusional, perkerjasama pengembangan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen produktivitas;
4. pelaksanaan pengukuran, pengembangan, konsultasi, dan evaluasi produktivitas tenaga kerja;
5. pelaksanaan pemasaran pelatihan dan lulusan pelatihan;
6. pelaksanaan ketatausahaan;
7. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

TUGAS UPTD BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA :

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar.

FUNGSI UPTD BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (BALAI K3):

1. penyusunan program kerja;
2. pelayanan pengujian lingkungan kerja dan keselamatan kerja serta pemeriksaan kesehatan kerja, ergonomi, dan gizi kerja;
3. pelaksanaan pelatihan higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja;
4. pelaksanaan pemasaran dan kerja sama bidang higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja;
5. pelaksanaan pemasaran dan kerja sama bidang pelatihan higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja;
6. fasilitasi konsultasi teknis higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja;
7. pelaksanaan ketatausahaan;
8. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.